



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.71 TAHUN 1999

TENTANG

AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT
PADA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, telah diatur ketentuan mengenai aksesibilitas/kemudahan bagi penyandang cacat di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur aksesibilitas/kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat dan orang sakit di bidang sarana dan prasarana perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
18. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor S-449/M-PBUMN/1998 tanggal 25 Nopember 1998;
 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT PADA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, atau penyandang cacat mental dan fisik;
- c. Pelayanan yang diberikan kepada penyandang cacat dan orang sakit adalah pemberian kemudahan maupun pelayanan agar supaya diperoleh kesepadanan perlakuan dalam menggunakan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi;
- d. Perusahaan adalah perusahaan yang menyediakan jasa perhubungan;
- e. Prasarana angkutan adalah tempat untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara;
- f. Sarana angkutan adalah alat angkutan moda transportasi darat, laut dan udara yang dapat berupa kendaraan bermotor, kereta api, kapal, atau pesawat udara.

Bagian Kedua

Prasarana Angkutan Kereta Api

Pasal 4

- (1) Badan Penyelenggara Kereta Api wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan orang sakit di stasiun kereta api.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kondisi keluar masuk stasiun harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang cacat dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
 - c. kondisi peron yang memudahkan penyandang cacat dan orang sakit untuk naik turun dari dan ke sarana angkutan kereta api;
 - d. penyediaan personil yang dapat membantu penyandang cacat dan orang sakit;
 - e. papan informasi perjalanan kereta api yang ditulis dengan huruf braille atau tanda melalui bunyi bagi penyandang cacat tuna netra;
 - f. tempat duduk bagi penempatan kursi roda pada sisi aman di dekat pintu keluar/masuk;
 - g. papan informasi dengan tanda huruf yang besar disertai warna yang jelas dan dalam jumlah yang cukup banyak bagi penyandang cacat tuna grahita, tuna rungu dan tuna daksa;
 - h. kemudahan untuk mendapatkan tiket angkutan;

BAB IV

FASILITAS PELAYANAN UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT PADA SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN JALAN

Bagian Pertama

Sarana Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Sarana angkutan jalan harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit.

- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkutan;
- (3) Pengendara tuna rungu atau cacat kaki atau cacat tangan dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada kendaraannya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

Bagian Kedua

Prasarana Angkutan jalan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara/pengelola prasarana angkutan jalan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan orang sakit.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang cacat dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
 - c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
 - g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
 - h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;

- i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak.

BAB V

FASILITAS PELAYANAN UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT PADA SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Pertama

Sarana Angkutan di Perairan

Pasal 7

- (1) Sarana angkutan di perairan harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. penempatan ruang untuk penyandang cacat dan orang sakit diupayakan mudah menjangkau peturasan;
 - c. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkut;
 - d. tempat duduk atau ruangan kosong untuk ditempati kursi roda;
 - e. peturasan khusus yang disesuaikan dengan kondisi penyandang cacat dan orang sakit.

Bagian Kedua

Prasarana Angkutan di Perairan

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelabuhan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan orang sakit.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak;

- b. kemudahan penempatan kendaraan penyandang cacat dan orang sakit yang memungkinkan kecepatan akses antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal penumpang.
- c. kemudahan pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan termasuk pendamping bagi penyandang cacat dan orang sakit yang betul-betul diperlukan;
- d. pemberian pelayanan untuk kemudahan naik turun ke dan dari kapal;
- e. penyediaan personil yang dapat membantu penumpang penyandang cacat dan orang sakit.

BAB VI

FASILITAS PELAYANAN UNTUK PENYANDANG CACAT DAN ORANG SAKIT PADA SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UDARA

Bagian Pertama Sarana Angkutan Udara

Pasal 9

- (1) Sarana angkutan udara niaga harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas kemudahan naik dan turun dari dan atau ke pesawat udara;
 - b. penyediaan tempat untuk kursi roda di dalam pesawat udara atau tempat yang memberi kemudahan apabila terjadi keadaan darurat;
 - c. sarana bantu bagi penyandang cacat dan orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur;
 - d. pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
 - e. pemberian prioritas utama dalam pelayanan perjalanan di pesawat udara;
 - f. tersedianya personil yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat dan orang sakit;
 - g. tersedia buku petunjuk tentang keamanan dan keselamatan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat dan orang sakit.

Bagian Kedua
Prasarana Angkutan Udara

Pasal 10

- (1) Penyelenggara bandar udara wajib melengkapi dengan fasilitas yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kemudahan bagi penyandang cacat dan orang sakit mulai dari dan tempat parkir kendaraan di bandar udara, terminal udara sampai ke dalam pesawat udara yang meliputi:
 - a. kemudahan bagi pengguna kursi roda dan alat bantu lainnya bagi penyandang cacat dan orang sakit untuk memanfaatkan berbagai fasilitas di bandar udara;
 - b. penyediaan lapangan parkir kendaraan penyandang cacat dan orang sakit yang memungkinkan kecepatan akses antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal bandar udara;
 - c. penyediaan ruang tunggu khusus yang memungkinkan kecepatan akses antara bangunan terminal dengan pesawat udara dengan dilengkapi fasilitas telepon dan peturasan;
 - d. lift khusus di terminal bandar udara yang dirancang untuk 2 (dua) tingkat atau lebih
 - e. penyediaan peralatan pendengaran dan penglihatan yang lemah agar dapat memperoleh informasi tentang penerbangan secara jelas;
 - f. pembuatan jalan khusus dari terminal keberangkatan ke parkir pesawat/apron maupun kedatangan di bandar udara yang tidak menggunakan garbarata atau pada saat garbarata tidak berfungsi.

BAB VII

FASILITAS PELAYANAN UNTUK PENYANDANG CACAT
DAN ORANG SAKIT PADA SARANA
POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat dan orang sakit.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyediaan loket pos dan telepon umum khusus yang disesuaikan dengan kondisi penyandang cacat dan orang sakit.

- (3) Fasilitas dan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi sebagaimana tersebut di atas disediakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang cacat dan orang sakit.
- (4) Gedung penyelenggaraan dinas pos dan telekomunikasi harus landai atau apabila bertingkat/dengan trap harus menyediakan ramp.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pemberian informasi berupa tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar-gambar serta huruf braille pada tempat-tempat khusus disemua sarana dan prasarana perhubungan harus dilakukan oleh setiap penyelenggara sarana dan prasarana perhubungan.

Pasal 13

Penyediaan fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tidak dipungut biaya.

Pasal 14

Penyelenggara sarana dan prasarana perhubungan dapat memberikan potongan tarif bagi penyandang cacat dan orang sakit untuk suatu masa atau peristiwa tertentu.

Pasal 15

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit di bidang sarana dan prasarana perhubungan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan bagi penyandang cacat dan orang sakit.

Pasal 16

Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan jalan, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian dan angkutan udara, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 September 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt


GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
4. Menteri Negara Koordinator Bidang KESRA dan TASKIN;
5. Menteri Negara Sekretaris Negara;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Kehakiman;
10. Menteri Sosial;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kabadan di Lingkungan Dephub;
14. Para Karo di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
15. Para Kakanwil Departemen Perhubungan.
16. Direksi Perum PPD;
17. Direksi Perum Damri;
18. Direksi PT (Persero) Kereta Api Indonesia;
19. Direksi PT (Persero) ASDP;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
21. Direksi PT (Persero) Pelni;
22. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I dan II;
23. Direksi PT (Persero) Garuda Indonesia;
24. Direksi PT (Persero) Merpati Nusantara Airlines;
25. Direksi PT Pos Indonesia;
26. Direksi PT Telkom;
27. Direksi PT Indosat;
28. DPP INSA, Pelra, Gapasdap, Organda, dan INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134